



PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan staf Kantor Kepala Desa Sungai Ulu, tempat tinggal di Jalan Jend. Soedirman RT.002, RW.002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang berdomisili di Jalan Dewi Sartika, RT.005, RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, karyawan honorer di kantor Dinas Pendidikan Natuna, tempat tinggal di Jalan Jend. Soedirman, RT.001, RW.003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor:

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn, tanggal 17 Oktober 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juni 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 16 Juni 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua Penggugat di Jalan Jend. Soedirman selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sungai Ulu selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Batu Hitam selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama di Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah, sampai akhirnya pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 September 2006;
 - b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 07 Desember 2010;
 - c. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 24 Juni 2013; dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak Januari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mau memberikan hasil gaji yang diperoleh dari pekerjaan Tergugat, selama ini hasil gaji Penggugat yang harus diberikan kepada Tergugat;
 - b. Tergugat kurang peduli terhadap keluarga, Tergugat tidak pernah menunjukkan rasa sayang dan perhatian kepada Penggugat, bahkan terhadap anak-anak Tergugat tidak peduli dan tidak pernah membantu Penggugat untuk mengurus anak;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Agustus 2017, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang kurang peduli terhadap keluarga, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama, Penggugat ke rumah kontrakan Penggugat di Jalan Dewi Sartika, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal tanggal 19 Oktober 2017 dan tanggal 8 November 2017, yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan,

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, dikeluarkan tanggal 16-06-2005, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: XXXXXX atas nama **PENGGUGAT**, dikeluarkan tanggal 01-02-2013, oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX, dikeluarkan tanggal 16 November 2017 oleh Luran Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.3;

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXX, atas nama kepala keluarga: TERGUGAT, dikeluarkan tanggal 16-09-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.4;

Bahwa, disamping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sungai Ulu, RT.002, RW.001, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi sebagai adik kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Ranai, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Desa Sungai Ulu, kemudian tinggal di Batu Hitam Ranai, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun lalu terlihat tidak baik, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terurus, perabotan rumah tangga sudah tidak ada, tidak ada bahan makanan yang hendak dimasak, anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak terurus dan diperhatikan, kalau mau makan Penggugat sampai harus berhutang di warung, bahkan Penggugat sering meminjam uang kepada Saksi padahal Tergugat bekerja akan tetapi tidak memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat;
 - Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegur sapa, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn



sejak Bulan Agustus 2017, Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Ranai dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

- Saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Mahligai, RT.001, RW.002, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai adik ipar Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, karena Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

3. **SAKSI III PENGGUGAT**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Samau, RT.005, RW.001, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi sebagai teman Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Ranai, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Desa Sungai Ulu, kemudian tinggal di Batu Hitam Ranai, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Mei 2017 terlihat tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat marah ketika Penggugat meminta uang untuk keperluan belanja, selain itu Tergugat juga bersikap kurang peduli dan acuh terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa, selain itu sejak beberapa bulan lalu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Agustus 2017, Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Ranai dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif perkara ini

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2005, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak Januari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau memberikan hasil gaji yang diperoleh dari pekerjaan Tergugat, selama ini hasil gaji Penggugat yang harus diberikan kepada Tergugat, selain itu Tergugat juga kurang peduli terhadap keluarga, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, maka Penggugat merasa menderita lahir batin, tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) buah bukti Surat berkode P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 3 (tiga) orang saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT** dan **SAKSI III PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2005, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 dan P.3 menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Jalan Jend. Soedirman RT.002, RW.002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang berdomisili di Jalan Dewi Sartika, RT.005, RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Tergugat sebagai kepala keluarga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah merupakan satu keluarga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah adik kandung Penggugat, maka menurut majelis adalah keluarga, akan tetapi karena dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* saksi tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Ranai, kemudian

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kontrakan di Desa Sungai Ulu, kemudian tinggal di Batu Hitam Ranai, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun lalu terlihat tidak baik, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terurus, perabotan rumah tangga sudah tidak ada, tidak ada bahan makanan yang hendak dimasak, anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak terurus dan diperhatikan, kalau mau makan Penggugat sampai harus berhutang di warung, bahkan Penggugat sering meminjam uang kepada Saksi padahal Tergugat bekerja akan tetapi tidak memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegur sapa, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Agustus 2017, Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Ranai dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, Saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata ipar Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa Saksi 2 bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, karena Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat and Tergugat bertengkar;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 3 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah teman Penggugat, maka saksi tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Ranai, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Desa Sungai Ulu, kemudian tinggal di Batu Hitam Ranai, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Mei 2017 terlihat tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat marah ketika Penggugat meminta uang untuk keperluan belanja, selain itu Tergugat juga bersikap kurang peduli dan acuh terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu sejak beberapa bulan lalu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Agustus 2017, Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Ranai dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari tiga orang dan melebihi batas minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., keterangan Saksi 1 dan Saksi 3 mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 yang lalu berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., menurut pendapat Majelis pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 karena masalah keuangan dan Tergugat bersikap tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 yang tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat materiil pembuktian berdasarkan pasal 308 R.Bg., dan keterangan Saksi 2 tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 3 sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi 2 tidak memenuhi syarat materiil Saksi, oleh karena itu keterangan Saksi 2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2005, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Jend. Soedirman kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sungai Ulu, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Batu Hitam dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Padang Kurak, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak mau memberikan uang kepada Penggugat dan bersikap kurang peduli kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2017, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Ranai dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dinasihati dan diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan untuk berdamai, dan Penggugat senantiasa dinasihati Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil juga, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian, sehingga fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan juga dengan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

“Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.”
(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, berdasarkan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ishak**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2017/PA.Ntn